

PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Sabian Adhani Eka Saputra ^{*1}

Budi Handayani ²

^{1,2} Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Email : Budi.h@unsuri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana jika pelakunya anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini dilakukan di Tegal yaitu pada Pengadilan Negeri Tegal, Kejaksaan Negeri Slawi dan Polres Tegal, penulis melakukan wawancara dengan 1 (satu) orang jaksa, 1 (satu) orang hakim dan 1 (satu) orang penyidik kepolisian, serta berupa data lainnya yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, proses pembuktian tindak pidana dalam perkara anak memang berbeda dengan pembuktian tindak pidana umum (perkara tindak pidana orang dewasa). Proses pembuktian tindak pidana anak diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana anak, tidak diatur secara khusus dalam UU SPPA, oleh karena itu tetap mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184. Belum adanya panduan pelaksanaan praktek diversi bagi aparat penegak hukum menyebabkan pelaksanaan diversi berbeda-beda tergantung pemahaman aparat penegak hukum dan kurangnya pemahaman dalam penerapan UU SPPA oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademis, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan.

Kata Kunci : Pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak

Abstract

This research aims to find out the process of proving criminal acts if the perpetrator is a child according to Law No. 11 of 2012 about Children's Criminal Justice System and the obstacles faced in the process of proving criminal acts committed by children.

This research was carried out in Tegal, namely at the Tegal State Court, the Slawi State Prosecutor's Office and the Tegal Police, the author conducted interviews with 1 (one) prosecutor, 1 (one) judge and 1 (one) police investigator. Other things that are obtained through irrelevant literature are literature, documents and legislation related to the problem. The data obtained are then processed and analyzed qualitatively-descriptively.

Based on the results of the research and discussion, the process of proving criminal acts in child cases is indeed different from proving criminal acts in general (cases of criminal acts of adults). The process of proving child criminal offenses is regulated in Law No. 11 of 2012 About Children's Criminal Justice System starting from the investigation process, arrest and detention, prosecution to examination in court proceedings. In terms of evidence in child criminal cases, it is not specifically regulated in the SPPA Law, therefore it still refers to the Criminal Procedure Code (KUHP) Article 184. The absence of guidelines for the implementation of diversion practices by law enforcement officials has caused the implementation of diversion to vary depending on the understanding of law enforcement officials and the lack of understanding in the implementation of UU SPPA by law enforcement officials. Based on the results of this research, it is hoped that it will provide information and input for students, academics, practitioners, and all those who

need it.

Keywords: *iProof of criminal acts committed by children*

PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu, tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka anak.

Sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggungjawabnya. Dengan demikian anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Pemerintah Republik Indonesia menjamin perlindungan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemenuhan hak anak dan proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat Nasional maupun Internasional, juga meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak-hak anak yang diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa ketentuan pasal yang diubah dan ditambahkan beberapa penjelasan dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak. Ketentuan pasal yang diubah salah satunya Pasal 71 yang berbunyi: "*Perlindungan Khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi social, dan pendampingan sosial*".

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Terdapat beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir bulan Juli 2012 lalu dibanding dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bertujuan untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan dan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu ("*integrated criminal justice system*") dan bisa menjadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa

perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak. Melihat tingkat perkembangan kasus tindak pidana yang melibatkan anak sekarang ini sudah semakin memperlihatkan, dapat dikatakan kejahatan atau tindak pidana yang melibatkan anak telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari kuantitas tindak pidana anak, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun televisi yang memuat dan menayangkan kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak. Dari kualitas tindak pidana anak, hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya cara yang digunakan pelaku khususnya para pelaku baik itu anak dan bukan anak (dewasa) untuk melakukan suatu tindak pidana, berbagai kesempatan, tempat-tempat dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak.

Proses pembuktian tindak pidana yang jika dilakukan oleh bukan anak (dewasa) sedikit berbeda dengan proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak apakah dalam praktek pembuktiannya sekarang ini tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bagaimanakah proses pembuktiannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bagaimana sistem peradilan anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sampai sekarang ini kebanyakan masyarakat masih kurang memahami serta apa kendala yang sering dihadapi oleh Hakim, Jaksa dan Penyidik Kepolisian dalam proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggabungkan antara penelitian normatif dan penelitian hukum empiris, karena disamping mengkaji peraturan perundang-undangnya mengenai hukum acara pidana, selain itu penulis juga melihat sejauh ini kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap sistem peradilan anak.¹

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen.

Peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive. Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi².

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Penelitian kualitatif misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan, menceritakan serta melukiskan data secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dikaji berdasarkan data yang diperoleh dituliskan dalam bentuk kata-kata dan dituliskan dengan kalimat

¹ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta. 2014, hlm. 15

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014, hlm. 4.

verbal. Data tersebut merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian maupun dari sumber-sumber yang akurat.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁹

Metode pendekatan yang akan digunakan penulis adalah pendekatan *Socio-Legal Research*, yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata "*Socio*" dalam *Socio-Legal Studies* mencerminkan keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (*An Interface With A Context Within Which Law Exists*). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang penulis *Socio-Legal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Sugiyono ada tiga analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan¹².

a. *Data Collection*.

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data).

Data yang didapatkan dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan bervariasi. Sehingga, saat observasi perlu dicatat secara teliti dan rinci.

c. *Data Display* (Penyajian Data).

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data display merupakan penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

d. *Verification* (Penarikan Kesimpulan).

Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Proses Pembuktian Pidana yang dilakukan oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Pengertian pembuktian secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti

memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.

Sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183 yang rumusannya adalah sebagai berikut : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakpidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari rumusan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke mukasidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*pledooi*), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (*vonnis*) yang dibuatnya.

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jelas menyebutkan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam UU ini. Artinya semua ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan anak yang sedikit membedakan hanya perlakuan khusus yang diberikan kepada anak, baik itu anak sebagai pelaku tindak pidana ataupun anak sebagai korban tindak pidana. Perbedaan ini didasari oleh faktor usia anak yang dimana usia anak yang dimaksud adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Perbedaan anak dengan orang dewasa sudah sangat jelas, mental dan psikis anak jauh lebih kurang dibandingkan dengan orang dewasa.

Ketentuan lain dalam beracara yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbeda dengan Hukum Acara Pidana yaitu dalam proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, dan pada proses persidangan. Dalam proses penyidikan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur pada bagian kedua Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 dimana dijelaskan penyidikan terhadap perkara Anak harus dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik yang ditunjuk dalam perkara anak harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai yang diatur dalam UU SPPA, yakni telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Yang dimaksud dengan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak adalah

memahami pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik. Selain itu, juga memahami pertumbuhan dan perkembangan anak dan berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan anak. Tetapi jika belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam UU SPPA, tugas penyidikan dilakukan oleh penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam proses penangkapan dan penahanan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 40 dimana dijelaskan penangkapan terhadap anak dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam guna kepentingan penyidikan. Perhitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan oleh penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Jika ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah bersangkutan, anak dititipkan di LPKS (lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial). Proses penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan mengedepankan dan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umur anak.

Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS tidak dibebankan kepada anak melainkan dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum yang dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan. Koordinasi dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materiil. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari. Jangka waktu penahanan dapat diperpanjang 20 (dua puluh) hari oleh ketua mahkamah agung atas permintaan hakim kasasi. Jika jangka waktu telah berakhir dan hakim kasasi belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Jika jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, penahanan untuk kepentingan penuntutan, penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, penahanan untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding dan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi telah berakhir, petugas tempat anak ditahan harus segera mengeluarkan anak demi hukum.

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Ketentuan bantuan hukum mengacu pada Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila anak dan orang tua/wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan. Jika pejabat tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud, penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.

Dalam proses penuntutan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dimana dijelaskan penuntutan terhadap anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung. Penetapan sebagai penuntut umum harus memenuhi syarat yakni telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

sama seperti persyaratan dalam penunjukan penyidik anak. Tetapi jika belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan, tugas penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penuntut umum yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah anak.

Proses pembuktian dari setiap tindak pidana umum telah diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sedikit berbeda dengan proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak ada beberapa proses pembuktian yang khusus diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetapi yang tidak diatur selain yang terdapat dalam UU SPPA tetap mengacu pada proses pembuktian yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Sama halnya dengan alat bukti dalam proses pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam UU SPPA tidak diatur secara khusus alat bukti dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak, artinya dalam proses pemeriksaan tindak pidana anak alat bukti tetap mengacu pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

B. Pelaksanaan Proses Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian penyelidikan dan penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terdapat dalam Pasal 1. Penyelidikan yang dimuat dalam KUHAP Pasal 1 berbunyi: *Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.* Sedangkan pengertian penyidikan dalam KUHAP Pasal 1 berbunyi: *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, M. Yahya Harahap³ menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "*penyelidikan*" merupakan *tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiriterpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.* Sebelum dilakukannya tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 96

seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dahulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam proses penyidikan, Undang-Undang No. 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 UU SPPA.

Pasal 26 UU SPPA mengatur tentang *aparatur penyidik yang dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana anak, dimana penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Penyidik tindak pidana anak juga diharuskan memenuhi beberapa persyaratan yakni telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Akan tetapi, didalam Pasal 26 UU SPPA juga menjelaskan bahwa jika belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan yang dimaksud, tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penyidikan yang dilakukan dalam tindak pidana anak, penyidik diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat, ahli, pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya. Hal ini dimaksudkan agar proses penyidikan berjalan dengan baik dengan mengedepankan kepentingan anak. Keseluruhan proses pembuktian tindak pidana anak dalam UU SPPA wajib mengupayakan diversifikasi.

C. Pelaksanaan Proses Penuntutan di Kejaksaan Menurut iUU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kejaksaan merupakan salah satu unsur dari Sistem Peradilan Pidana. Pengertian Jaksa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Pengertian Jaksa berdasarkan Pasal 1 butir 6 a KUHAP adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pengertian penuntut umum seperti diatas, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan maupun KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang- undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Eksistensi jaksa dalam peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum di Indonesia mempunyai posisi penting dan tidak bisa diabaikan. Hal tersebut karena secara normative lembaga ini telah diatur dalam Perundang-undangan yakni untuk mengemban tugas terutama dibidang penuntutan.

Penuntutan dalam proses di Kejaksaan diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada bagian keempat Pasal 41 dimana menjelaskan bahwa penuntutan terhadap anak dilakukan oleh penuntut umum berdasarkan penetapan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Penuntut Umum yang ditetapkan harus memenuhi beberapa syarat yakni telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Hal ini dimaksudkan agar Penuntut Umum yang ditunjuk sekurang- kurangnya memahami masalah Anak. Apabila belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan, tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pada proses penuntutan, Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkaradari Penyidik. Diversi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, begitu pun jika kesepakatan Diversi tidak tercapai, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian penulis dengan Jaksa Ibu Ni Luh Made Ardianingsih di Kejaksaan Negeri Slawi, proses penuntutan yang dilakukan dalam perkara anak tetap memperhatikan alat bukti yang ada. Alat bukti yang ada tetap mengacu pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan dalam proses pembuktiannya mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetapi proses pembuktian yang tidak diatur dalam UU SPPA mengacu kembali pada KUHAP.

Penahanan dilakukan harus memenuhi syarat yaitu, anak telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman kurungan 7 (tujuh) tahun atau lebih. Penahanan dalam KUHAP berbeda dengan penahanan dalam UU SPPA. Tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman dibawah 7(tujuh) tahun dalam KUHAP tetap akan dilakukan penahanan. Berbeda dalam UU SPPA, jika tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun tidak dapat dilakukan penahanan. Sama halnya jika tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun tetapi belum berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih tetap tidak dapat dilakukan penahanan karena dalam UU SPPA telah mengatur syarat-syarat dan harus memenuhi persyaratan dari proses penahanan tersebut.

Penahanan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbeda dengan penahanan dalam penyelesaian perkara anak yang diatur dalam UU SPPA.

Penahanan yang diatur dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 KUHAP bahwa perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh)hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 (empat puluh) hari. Setelah waktu 60 (enam puluh) hari tersebut selesai, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Penahanan oleh penuntut umum 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang guna kepentingan pemeriksaan oleh ketua pengadilannegeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan apabila masih diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.

Penahanan guna kepentingan banding, Hakim Pengadilan Tinggi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi 60 (enam puluh) hari apabila kepentingan pemeriksaan belum selesai.

Penahanan guna kepentingan kasasi, Hakim Mahkamah Agung berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 (lima puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung apabila kepentingan pemeriksaan belum selesai.

Penahanan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 38. Penahanan untuk

kepentingan penyidikan dalam UU SPPA dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum atas permintaan penyidik paling lama 8 (delapan) hari.

Penahanan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri atas permintaan Penuntut Umum paling lama 5 (lima) hari.

Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri atas permintaan Hakim paling lama 15 (lima belas) hari.

Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi atas permintaan Hakim Banding paling lama 15 (lima belas) hari. Sedangkan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Mahkamah Agung dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung atas permintaan Hakim Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.

D. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses Pemeriksaan di Sidang Pengadilan terhadap perkara tindak pidana anak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada bagian keenam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 dimana menjelaskan bahwa ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis Hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan wajib diupayakan Diversi oleh Hakim paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Jika proses Diversi mencapai kesepakatan, Hakim kemudian menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan dan apabila Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak dan ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Waktu persidangan perkara Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus Anak. Tetapi Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak jika dianggap perlu dengan melihat sifat dan keadaan perkara apakah harus dilakukan secara terbuka atau tidak. Sifat perkara diperiksa secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara (TKP).

Dalam Sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orangtua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena terdakwa adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali. Jika orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang Anak tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila Hakim tidak melaksanakannya maka sidang Anak batal demi hukum.

UU SPPA juga menjelaskan bahwa setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang

tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. Ketentuan tanpa kehadiran anak dimaksudkan untuk menghindari adanya hal-hal yang mempengaruhi jiwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Laporan yang dimaksudkan diatur dalam UU SPPA Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi: *(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; b. latar belakang dilakukannya tindak pidana; c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; d. hal lain yang dianggap perlu; e. berita acara Diversi; dan f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.*

Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang tetapi orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Jika Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya diluar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya atau melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Sidang Anak kemudian dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada diluar sidang pengadilan. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam hal tertentu Anak Korban juga diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, jika dalam putusan Hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian tersebut maka putusan batal demi hukum. Batal demi hukum dalam ketentuan tersebut adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum dan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Tegal dengan menganalisa putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Slw dan wawancara dengan Hakim ibu Indirawati, S.H., M.H. yang ditunjuk dalam perkara putusan tersebut, tentang perkara penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Anak berusia 16 (enam belas) tahun. Dimana berdasarkan putusan tersebut, Hakim yang bersangkutan telah mengikuti dan menjalankan prosedur dan proses sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan melaksanakan ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang tidak diatur didalam UU SPPA. Hakim yang ditunjuk menangani perkara tersebut tetap harus memperhatikan dan mengedepankan hak-hak Anak sesuai dengan yang diatur dalam UU SPPA.

E. Kendala dalam pelaksanaan proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Dalam proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menjadi kendala bagi penyidik kepolisian berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Bapak Brigpol. Dwi Akhadi, S.H. di Polres Tegal adalah pemahaman anak sulit untuk dipahami selain itu psikis dan mental anak berbeda dengan orang dewasa sehingga penyidik harus berhati-hati dengan kejiwaan dari anak.

Berdasarkan wawancara penelitian di Kejaksaan Negeri Slawi yang menjadi kendala menurut Ibu Jaksa Ni Luh Made Ardianingsih adalah masatahanan anak yang sangat singkat. Masa tahanan anak di Kejaksaan paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) hari jauh berbeda dengan masa tahanan orang dewasa. Jaksa harus lebih bekerjakeras dalam proses penuntutan agar selesai sebelum masa tahanan selesai.

Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi kendala menurut Bapak Hakim Indirawati, S.H., M.H. ialah masa tahanan yang juga sangat singkat. Masa tahanan anak di Pengadilan Negeri dalam proses pemeriksaan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat terdakwa adalah anak yang memiliki mental dan psikis yang berbeda dengan orang dewasa sehingga para aparat penegak hukum wajib memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak.

Pemanggilan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan tindak pidana anak menjadi kendala bagi hakim karena saksi-saksi yang dipanggil terkadang tidak menghadiri sidang sesuai dengan jadwal sidang yang ditetapkan. Tiap tahapan proses pembuktian yang diatur dalam UU SPPA wajib mengupayakan Diversi meskipun persoalan sering muncul dengan adanya proses Diversi. Anak sebagai pelaku merasa dapat terbebas dari jeratan hukum atau pidana. Belum adanya panduan pelaksanaan praktek diversi bagi aparat penegak hukum sehingga menyebabkan pelaksanaan diversi berbeda-beda tergantung pemahaman aparat penegak hukum dan kurangnya pemahaman dalam penerapan UU SPPA oleh aparat penegak hukum.

Proses Diversi bertujuan untuk tidak memidanakan anak sebagai pelaku tindak pidana menyebabkan munculnya rasa ketidakadilan bagi anak sebagai korban. Persoalan psikologis, anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi jarang yang beritikad memberikan pengakuan dari tindak pidana yang dilakukan, dan hal ini juga membuat terabaikannya hak korban.

Persoalan rehabilitasi, anak sebagai pelaku tindak pidana belum dilaksanakan secara baik. Pemerintah belum siap dalam memberikan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana sehingga bila selesai dilakukan Diversi, anak pelaku akhirnya selesai dan dibiarkan tidak ada tindak lanjut melakukan rehabilitasi, padahal Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari proses penyelidikan sampai dengan proses pembimbingan setelah menjalani pidana.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, proses pembuktian tindak pidana dalam perkara anak memang berbeda dengan pembuktian tindak pidana umum (perkara

tindak pidana orang dewasa). Proses pembuktian tindak pidana anak diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana anak, tidak diatur secara khusus dalam UU SPPA, oleh karena itu tetap mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184. Tiap tahapan proses pembuktian yang diatur dalam UU SPPA wajib mengupayakan Diversi meskipun persoalan sering muncul dengan adanya proses Diversi. Anak sebagai pelaku merasa dapat terbebas dari jeratan hukum atau pidana. Belum adanya panduan pelaksanaan praktek diversi bagi aparat penegak hukum sehingga menyebabkan pelaksanaan diversi berbeda-beda tergantung pemahaman aparat penegak hukum dan kurangnya pemahaman dalam penerapan UU SPPA oleh aparat penegak hukum.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya berikan standar dalam penerapan prosedur SOP untuk pengupayaan Diversi oleh aparat penegak hukum agar supaya tidak terjadi kesalahan dalam penerapan Diversi seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum yang menangani perkara anak sehingga di semua wilayah di Indonesia penerapan Diversi dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak memiliki standar yang sama dan tidak berbeda-beda dengan pemahaman aparat penegak hukum lain yang menangani perkara anak.
2. Sebaiknya membuat aturan tentang alat bukti dalam perkara tindak pidana anak agar menjadi suatu kesatuan aturan atau ketentuan yang utuh dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga proses pembuktian tindak pidana oleh anak terkhusus diatur dalam UU SPPA.
3. Sebaiknya penunjukan aparat penegak hukum dalam proses pembuktian tindak pidana anak harus memenuhi semua persyaratan yang diatur ketentuannya dalam UU SPPA tanpa terkecuali agar supaya dalam proses penyelesaian tindak pidana anak, aparat penegak hukum yang ditunjuk menangani perkara anak tidak tercampur dengan perkara umum sehingga lebih terfokus dalam penyelesaian tindak pidana anak saja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdussalam. 2014. Hukum Peradilan Anak. Jakarta: PTIK PRESS.
- Abintoro Prakoso. 2013. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Achmad Ali. 2012. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: RajaGrafindo.
- Aminah Aziz. 1998. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Universitas SumateraUtara (USU Press). Medan.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang.
- Andi Hamzah, 2006, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

- Andi Hamzah. 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan. 2013. Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Bambang Waluyo. 1996. Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erdianto Efendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fitria Pratiwi. 2014. KUHP & KUHP. Jakarta Selatan: Tim Visi Yustisia.
- Johnny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum ormatif, Cetakan Keempat, Jakarta: Banyumedia.
- Kunarto, 1996. Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Lexy J. Moleong, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi. 2014. Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Bandung: PT. Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- R. Abdoel Djamali. 2005. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi
- R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia.
- Romli Atmasasmita. 1997. Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Saifuddin Azwar, 2014, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sidik Sumaryo. 2004. Sistem Peradilan Pidana. Malang: UMM Press.
- Simons, 1992, Leerboek van Het Nederlandsche Strafrecht, (terjemahan), Bandung: Pioner Jaya.
- Soerjono Soekanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sudharsono. 1991. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2014. Statistika untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta.
- Wagiati Soetadjo. 2008. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Widodo. 2015. Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika. Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Yulies Tena. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL/ARTIKEL

- Slamet Sampurno. Pemberatan Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Buletin Eksepsi, Edisi II/LPMHUH/XX/XII/2015. Lembaga Pers Mahasiswa

Hukum UNHAS. Makassar

Nur Fitriani (2019). Tinjauan Yuridis Kekuatann Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana , Jurnal Legalitas, Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 12 No. 1, hlm. 14-24

Burhanuddin, (2019) , Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2017/PN.MLL), Jurnal Al-Risalah, Vol. 19 No. 1 Mei 2019, hlm. 23-34

Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln.), Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1 hlm.158-167

Dewi Elvi Susanti, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak.2017/PN.PDG, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4 No. 2 Maret 2019. hlm. 187-206